



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/151/K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SAWAHAN

KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin pengunduran diri sementara Sdr. Supriyanto dari jabatan Kepala Desa Sawahan selama mengikuti proses Pemilu Legislatif dan sebagai salah satu syarat pencalonan menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009, maka perlu memberhentikan sementara dari Jabatan Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa pemberhentian Sementara dari jabatan Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Sementara **Sdr. Supriyanto** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk selama mengikuti proses Pemilu Legislatif dan sebagai salah satu syarat pencalonan menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan tanah bengkok sebesar 50 % (lima puluh persen) dari luas bengkok Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Sawahan Kecamatan Sawahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 14 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759